

# JURNAL CITA HUKUM



- **Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia (Telaah Atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009)**  
*Yayan Sopyan*
- **Perencanaan Kota Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan**  
*T. Nazaruddin*
- **Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional**  
*Mara Sutan Rambe*
- **Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional**  
*Imam Mulyana & Irawati Handayani*
- **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**  
*Rony Saputra*
- **Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)**  
*Muhammad Ashsubli*
- **Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria**  
*Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa*
- **Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung**  
*Upik Hamidah*

Jurnal

# CITA HUKUM

**VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015**

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

## **Redaktur Ahli**

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)  
Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)  
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Stephen Koos (Munchen University Germany)  
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti)  
Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)  
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)  
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)  
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)  
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)  
Djawahir Hejazziy (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## **Editor in Chief**

Nur Rohim Yunus

## **Managing Editor**

Muhammad Ishar Helmi

## **Editors**

Fitria

Indra Rahmatullah

Mara Sutan Rambe

## **Asisten to The Editors**

Erwin Hikmatiar

---

## **Alamat Redaksi**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412

Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: [www.fsh-uinjkt.net](http://www.fsh-uinjkt.net), E-mail: [jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id](mailto:jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id)

Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

# **CITA HUKUM**

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

- 195** Menyoal Kebebasan Beragama Dan Penodaan Agama Di Indonesia  
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)  
*Yayan Sopyan*
- 213** Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif  
Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan (*Comprehensive Urban  
Planning Based On Integrative Law Towards Sustainable Urban  
Development*)  
*T. Nazaruddin*
- 225** Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional  
*Mara Sutan Rambe*
- 247** Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan  
Keamanan Internasional  
*Imam Mulyana & Irawati Handayani*
- 269** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana  
Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan  
Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)  
*Rony Saputra*
- 289** Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama  
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)  
*Muhammad Ashsubli*
- 303** Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria  
*Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa*

- 313** Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung  
**Upik Hamidah**
- 327** *Politieke Beslissing* Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia  
**Nur Habibi**
- 339** Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres  
**Ahmad Farhan Subhi**
- 353** Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal  
**Wiwini Wintarsih Windiantina**
- 365** Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia  
**Nazia Tunisa**

## **Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung\***

**Upik Hamidah**

Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung  
E-mail: [upik@yahoo.com](mailto:upik@yahoo.com)

**Abstract:** *Regional arrangement on the Water Resources Management in Lampung.* Article 33 (3) Constitution of 1945 stipulates that natural resources, including water should be directed to people's wealthy. However in fact, there are still obstacles in term of water distribution in cities as well as in villages. This article therefore, will elaborate regional government's authority and also its policy in managing water resources in Lampung.

**Key words:** legal arrangement, water resources, Lampung

**Abstrak:** *Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung.* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam termasuk air di dalamnya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Akan tetapi dalam prakteknya, tujuan pengelolaan air untuk kemakmuran rakyat masih menghadapi berbagai kendala sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan akan air baik di perkotaan maupun di perdesaan. Oleh karena itu artikel ini mengkaji bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan air dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sumber daya air di daerah.

**Kata Kunci:** Pengaturan Hukum, Sumber Daya Air, Kota Bandar Lampung

DOI: [10.15408/jch.v2i2.2322](https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2322)

---

\* Naskah diterima: 23 Juli 2015, direvisi: 27 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 10 Oktober 2015.

## Pendahuluan

Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup manusia. Keberadaan sumber daya air harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup serta dijamin agar setiap orang mendapatkan haknya atas sumber daya alam tersebut. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi pengelolaan sumber daya alam yang menyatakan bahwa pendayagunaan sumber daya alam termasuk air di dalamnya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian yang terkandung di dalam amanat konstitusi tersebut adalah bahwa negara bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumberdaya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian pemanfaatan potensi sumberdaya air harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.<sup>1</sup> Pemanfaatan sumber daya air di daerah termasuk di Kota Bandar Lampung meliputi kebutuhan domestik penduduk, industri, pertanian, dan penggunaan lainnya. Secara kuantitas, kebutuhan air masih dapat dipenuhi dari cadangan yang ada. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air selama ini, tujuan untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh masyarakat masih jauh dari tercapai. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan maka kebutuhan air juga akan semakin meningkat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.<sup>2</sup> Hanya sebagian kecil masyarakat yang terpenuhi kebutuhan akan air bersih, sementara bagi sebagian besar, air bersih merupakan barang langka dan mahal. Di sisi lain, justru masyarakat kelas atas dan atau para industrialis diberi kemudahan untuk mendapatkan akses pada sumber air guna mendapatkan keuntungan pribadi atau sekedar untuk kepentingan sebagian kalangan saja. Sebagai gambaran, dengan mengacu pada kondisi di daerah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, bahwa terjadi penurunan volume pemakaian air bersih yang menggunakan jasa PDAM.<sup>3</sup>

Distribusi air ledeng yang tidak merata menyebabkan masyarakat lebih memilih membuat sumur bor sendiri, sehingga jumlah konsumen yang menggunakan sumber air tanah (di luar PDAM) semakin meningkat. Jumlah pengguna sumur bor yang meningkat di Kota Bandar Lampung mengakibatkan sumur gali (air tanah dangkal) yang sebagian besar dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah lebih

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

<sup>2</sup> M.D. Silalahi, *Pengantar Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 13.

<sup>3</sup> Laporan SLHD Kota Bandar Lampung T.A. 2009.

cepat mengering pada musim kemarau. Sehingga menyebabkan beberapa tempat sering mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau. Pemanfaatan air untuk usaha industri yang dilakukan pihak swasta juga menjadi permasalahan sendiri. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pengelolaan air tanah dan sumber daya air secara umum, yang bertumpu pada pranata hukum dan kelembagaan yang ada, tidak mampu menanggapi kebutuhan dan mengatasi dampak negatif yang timbul. Oleh karenanya, diperlukan evaluasi produk hukum yang ada terutama terkait dengan pengaturan hukum pengelolaan sumber daya air.

Kebutuhan akan suatu produk hukum khususnya di daerah yang mengatur pengelolaan sumber daya air yang baik tersebut makin mendesak menyusul diberlakukannya kembali undang-undang pengairan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kewenangan daerah dalam pengelolaan air berdasarkan UU Pengairan yang notabene bersifat sentralistik, sehingga tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab daerah secara otonom untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya termasuk pengelolaan air sesuai dengan tujuannya.

### Landasan Konstitusional Pengelolaan Sumber Daya Air

Pertambahan penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan.<sup>4</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi penyelenggara Negara untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam, bawah dan atas bumi. Sumber-sumber Kekayaan Alam Negara Indonesia menjadi sandaran hajat hidup masyarakat luas, sehingga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak sekedar menjadi konstitusi yang mengatur tatanan hukum dan politik melainkan menempatkannya sebagai konstitusi ekonomi.

Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh Negara dilakukan oleh Pemerintah dengan

---

<sup>4</sup> Kartodihardjo, dkk, *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Suara Bebas, Jakarta, 2005.



## Upik Hamidah

kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*) dan konsesi (*concessie*).<sup>5</sup> Peran negara yang menguasai dalam arti diberi mandat untuk mengelola air sebagaimana perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tetap ada dan tidak dialihkan kepada dunia usaha atau swasta.<sup>6</sup> Implementasi tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah (pusat) dan daerah dengan peran dan porsi masing-masing.

Secara *teoritis*, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu:

*Pertama*, Atribusi, mengenai atribusi Indroharto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan, baik yang dilakukan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*;<sup>7</sup>

*Kedua*, Delegasi, menurut HD. Van Wijk berpendapat bahwa delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain. Bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk di mana dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan kepada suatu lembaga pemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahan yang lainnya; dan

*Ketiga*, Mandat, berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. Mandans atau pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris.

Dengan demikian berdasarkan kewenangan atribusi, Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya air yang kemudian didelegasikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk dilaksanakan bersama dengan pemerintah daerah sesuai ruang lingkup wilayah kewenangannya.

Berkenaan dengan pengelolaan air, seringkali menimbulkan berbagai persoalan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kebutuhan air yang meningkat mendorong penguatan nilai ekonomi dibanding nilai sosial atas air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah, antar berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air.<sup>8</sup> Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan hukum konkret dalam rangka memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemakmuran.

---

<sup>5</sup> Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD Tahun 1945, h. 513-514.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 497-498.

<sup>7</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 91.

<sup>8</sup> R.J Kodoatie dan M. Basoeki, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, h. 208.

### Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola sumber daya air, yaitu:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Sejalan dengan semangat otonomi, sebagaimana digariskan dalam UU tentang pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana terdapat Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan dalam bidang perairan terdapat dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Tabel 1. Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Pemda**

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1	Sumber Daya Air (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</li> <li>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>
2	Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional.</li> <li>b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional.</li> </ul>	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .
3	Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional.</li> <li>b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah</li> </ul>	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.

## Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air

		provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.		
4	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional.</li> <li>b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas Daerah provinsi dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional.</li> </ul>	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional.</li> <li>b. Pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar negara</li> </ul>	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel tersebut sudah jelas bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air merupakan kewenangan yang terdesentralisasi dari pusat ke daerah dan agar secara mandiri melakukan pengelolaan sumber daya air untuk kemudian dapat dinikmati sumber air tersebut bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan secara rinci adalah menjaga dan melestarikan daerah hulu dari sungai sehingga sumber daya air tetap terjaga kualitas air, dengan cara melestarikan sumber daya air dengan menjaga daerah resapan air. Serta pemerintah daerah mengawasi pengusaha yang sudah diberikan izin oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air, agar dalam mengelola air pengusaha tidak mengutamakan keuntungan semata, tanpa adanya perlestarian di daerah resapan air.

Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali. Putusan tersebut diambil dengan beberapa pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (vide Pasal 6 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 9, Pasal 26 Ayat (7), Pasal 80, Pasal 45, serta Pasal 46 UU SDA), mengandung muatan yang memposisikan penggunaan air, condong untuk kepentingan komersial (vide Pasal 6 -

10 UU SDA), mengandung muatan yang memicu konflik horizontal (Vida Pasal 29 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1), serta Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (7) UU SDA), menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air (vide Pasal 9 Ayat (1), Pasal 40 Ayat (4) dan Ayat (7), Pasal 45 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), serta Pasal 29 Ayat (4) dan Ayat (5) UU SDA), merupakan UU yang diskriminatif (vide Pasal 91 dan Pasal 92).<sup>10</sup>

Berkenaan dengan kewenangan daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya air, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menyatakan “air beserta sumber-sumbernya yang terkandung di dalamnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 undang-undang ini dikuasai oleh negara, hak menguasai oleh negara, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:<sup>11</sup> 1). Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan/atau sumber-sumber air; 2). Menyusun, mengesahkan, dan/atau memberikan izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan; 3). Mengatur, mengesahkan dan/atau memberikan izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan/atau sumber-sumber air; 4). Mengatur, mengesahkan dan/atau memberikan izin pengusaha air, dan/atau sumber-sumber air; dan 5). Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dalam persolan air dan/atau sumber-sumber air.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, menyatakan bahwa “wewenang pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-undang ini, dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dan/atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan peraturan pemerintah.”<sup>12</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ini menandakan bahwa pengelolaan sumber daya air masih bersifat sentralistik, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, sementara pemerintah daerah hanya dapat membantu penyelenggaraan atas kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan (tugas pembantuan). Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ini meskipun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 merupakan jalan tengah dalam mewujudkan pengelolaan air sesuai dengan amanah konstitusi dalam rangka mewujudkan terpenuhinya hak atas air bagi semua lapisan masyarakat melalui perlindungan dan penjagaan kelestarian sumber daya air.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Pengairan dinyatakan bahwa Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang ini, dengan jalan: 1). Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air; 2). Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya; 3).

---

<sup>10</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013, h. 131-132.

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya; dan 4). Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Meskipun demikian, pemberlakuan kembali Undang-Undang Pengairan tahun 1974 ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang telah bergulir sejak tahun 1999 yang ditandai dengan pembentukan dan perubahan berkali-kali pada Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang mengarah pada karakter penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri termasuk di bidang pengelolaan sumber daya air guna mendorong percepatan pembangunan di daerah. Karakter bawaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang sentralistik tentu bukan hanya tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah, tapi juga dapat menghambat pembangunan di daerah. Oleh karena itu, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga secara implisit tersirat makna agar supaya pemerintah segera membentuk peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang dapat memadukan antara semangat otonomi daerah dan penguatan atas peran negara dalam pengelolaan sumber daya air sebagai hajat hidup orang banyak menuju kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

### **Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar Lampung**

Pengaturan pengelolaan sumber daya air di Kota Bandar Lampung terletak di Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan "Sistem jaringan sumber daya air bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif."<sup>13</sup> Sedangkan terkait dengan pengelolaan air minum Kota Bandar Lampung terdapat pada Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandar Lampung, pada Pasal 33 menyatakan sebagai berikut:<sup>14</sup>

*Pertama*, Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf (a), meliputi: 1). sistem pelayanan air minum perpipaan; dan 2). sistem pelayanan air minum non perpipaan.

*Kedua*, Pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: 1). pemanfaatan kapasitas tak termanfaatkan; 2). pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan; 3). meningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung; 4). pengurangan kebocoran teknis dan non teknis dengan melakukan peremajaan sarana dan prasarana perpipaan milik PDAM Way Rilau. 5). penambahan kapasitas, termasuk dukungan pengembangan air baku PDAM yang meliputi: a).

---

<sup>13</sup> Pasal 28 ayat (1) Perda RTRW Kota Bandar Lampung.

<sup>14</sup> Pasal 33 Perda RTRW Kota Bandar Lampung.

## Upik Hamidah

Mata Air Egaharap di Kecamatan Tanjung Karang Barat; b). Mata Air Tanjung Aman di Kecamatan Tanjung Karang Barat; c). Mata Air Batu Putih di Kecamatan Tanjung Karang Barat; dan d). Sungai Way Kuripan di Kecamatan Teluk Betung Barat. 6). peningkatan penyediaan air minum pada daerah rawan air di Kecamatan Panjang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Kedaton melalui pemanfaatan air permukaan maupun pemasangan jaringan induk dan transmisi PDAM Way Rilau.

*Ketiga*, Pengembangan sistem pelayanan air minum non perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Dalam menjaga keberlangsungan peyediaan pengelola air minum khususnya di Kota Bandar Lampung, hingga saat ini belum dibentuk peraturan di daerah terkait dengan pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Hal ini berakibat pada menurunnya kualitas dan kuantitas air apalagi di musim kemarau. Kondisi ini diperparah dengan menjamurnya pembangunan perusahaan yang melakukan eksploitasi air secara berlebihan. Bukan hanya perusahaan yang notabene bergerak langsung di bidang pemanfaatan air, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang tidak secara langsung memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan air seperti menjamurnya hotel-hotel berbintang di Kota Bandar Lampung. Pihak hotel itu umumnya melakukan pengeboran untuk mendapatkan air dengan kedalaman tertentu melebihi pengeboran air yang dilakukan warga sekitarnya, sedangkan masyarakat skala rumah tangga maksimal kedalaman hanya berkisar 60 meter. Pemerintah daerah juga masih masih memberikan izin pada pihak swasta yang bergerak di bidang pemanfaatan air secara langsung untuk mengusahakan sumber daya air di Kota Bandar Lampung, yang justru lebih berorientasi pada keuntungan perusahaan dari pada mengutamakan kemakmuran rakyat untuk bisa mendapatkan air bersih, sehat, dan produktif. Kebijakan pemerintah daerah ini didasarkan pada Perda RTRW Kota Bandar Lampung, sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, meskipun dasar hukum yang dipedomani yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 telah memberikan kewenangan untuk memberikan izin kepada pihak swasta berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya air di daerah.

Kecenderungan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk di Kota Bandar Lampung adalah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya air yang tanpa disadari telah mengambil hak masyarakat atas air sebagai barang publik yang merupakan hak konstitusional. Pengambilan kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan izin kepada pihak swasta memanfaatkan atau bahkan mengeksploitasi sumber daya air di daerah, didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang memang memberi peluang kepada pihak swasta memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingan sendiri yang justru mengabaikan hak-hak yang dipunyai masyarakat dan bahkan hak kuasa negara. Sehingga wajar apabila pemerintah daerah kemudian dalam pengelolaan sumber daya air sebagai perwujudan otonomi daerah masih diwarnai dengan privatisasi dan kapitaliasi

dengan melibatkan pihak swasta untuk melakukan pengusahaan air yang tentunya hal ini bertentangan dengan makna dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara baik pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah harus mengusahakan peruntukan air untuk rakyat semaksimal mungkin.

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 meliputi dua jenis kewenangan yang dinyatakan secara detail dalam Pasal 16 hingga Pasal 18. Pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan sumberdaya air yakni dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air, menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air, menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air, melaksanakan pengelolaan sumber daya air, mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air, membentuk dewan sumber daya air, memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air dan menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang pengelolaan sumber daya air berkaitan juga dengan penggunaan air tersebut atau sebagaimana dipahami dengan Hak guna air yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Pasal 6, 7, 8, dan 9 yang membaginya dalam 2 (dua) kategori yaitu hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

Hak guna pakai air adalah hak penggunaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau non komersial, sementara hak guna usaha air adalah hak untuk mengusahakan air bagi tujuan-tujuan komersial. Pada poin kedua ini, secara jelas memberikan kewenangan untuk mengusahakan air secara komersial dan menjadikan air sebagai komoditas ekonomi. Sehingga wajar apabila atas dasar keuntungan, kemudian pemerintah daerah memberikan izin pengusahaan air bagi pihak swasta. Orientasi untuk mengejar PAD tanpa dibarengi dengan kebijakan yang tepat meskipun dibenarkan oleh Undang-Undang ini, berdampak pada menjamurnya pendirian perusahaan swasta yang melakukan eksploitasi sumber daya air untuk tujuan ekonomi.

Kebijakan pemerintah daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam hal memperoleh hak guna pakai air, diperlukan izin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya apabila: 1). cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air; 2). ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau 3). digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Mengingat bahwa air mencakup hajat hidup orang banyak, maka pemerintah daerah yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya air di daerahnya dalam mengambil kebijakan seharusnya memperhatikan berbagai faktor terutama pada pemenuhan hak bagi masyarakat. Jaminan atas pemenuhan hak itu seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan fungsi negara dan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan 4 (empat) fungsi yang dimiliki negara, yaitu: 1). Negara sebagai



## Upik Hamidah

penjamin (*provider*); 2). Negara sebagai pengatur (*regulator*); 3). Negara sebagai pelaku ekonomi (*entrepreneur*); dan 4). Negara sebagai pengawas (*umpire*).<sup>15</sup>

Fungsi Negara yang diwakili oleh pemerintah daerah menurut otonomi daerah disini harus dapat menjamin ketersediaan air untuk masyarakat dan jangan sampai hanya karena mengejar PAD, pemerintah daerah memberikan kekuasaan itu untuk swasta. Sumber daya air (*water resources*) dan air segar (*fresh water*) merupakan barang publik. Sebagai barang publik seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanah konstitusi. Oleh karena itu pemerintah maupun pemerintah daerah berkewajiban menjalankan fungsi pelayanan publik dan mensejahterakan rakyat dengan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.<sup>16</sup> Pemerintah daerah dalam hal ini juga sebagai regulator harus berupaya membentuk aturan yang jelas dan tegas guna mendukung kemajuan daerah tanpa mengesampingkan hak masyarakatnya. Sebagai pelaku ekonomi, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk berperan sebagai entrepreneur yang handal dan tidak selalu bergantung pada kekuatan pasar akan tetapi pemerintah dapat mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, penguatan fungsi pengawasan menjadi penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *good governance* baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal meliputi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas independen, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 selain merupakan implementasi dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah, juga mengatur mengenai peran pengawasan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di daerah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam bagian menimbang huruf (d) yang menyatakan bahwa: "*Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.*"

Selain itu, peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air juga secara eksplisit diatur dalam BAB XI tentang Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air. Undang-Undang ini juga menetapkan hak masyarakat yang harus dipenuhi yaitu hak informasi, mendapat manfaat, ganti rugi, keberatan, laporan dan pengaduan dan hak menggugat ke pengadilan atas pengelolaan sumber daya air. Dengan demikian jelaslah bahwa masyarakat juga memiliki andil dalam kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya air mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan meskipun hingga saat ini belum

---

<sup>15</sup> W. Friedman, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Steven and Sons, London, 1971, h. 3.

<sup>16</sup> Tim Kruha, *et al.*, *Kemelut SDA Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, LAPERA Pustaka Utama, Yogyakarta, 2005, h. 68.

terlihat partisipasi maupun pelibatan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan tersebut.

### Penutup

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah termasuk dalam pengelolaan sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 yang mengembalikan pengaturan pengelolaan sumber daya air ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan terlepas dari pertimbangan akan berbagai kelemahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, telah mengembalikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah pusat (desentralistik). Kebijakan pemerintah daerah termasuk di Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sumber daya air di daerah hingga saat ini masih didasarkan pada peraturan di daerah yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Meskipun arah pengaturannya sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah, akan tetapi pengaturan tersebut notabene diwarnai dengan monopoli dan privatisasi atas sumber daya air yang justru bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak masyarakat atas pemenuhan kebutuhan air. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya pemerintah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat segera membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air sesuai dengan Putusan MKRI dan memadukan konsep tanggung jawab negara atas pengelolaan sumber daya alam termasuk air di dalamnya untuk kemakmuran rakyat dan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga dengan peraturan perundang-undangan baru yang lebih ideal, pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kewenangannya dalam mewujudkan terpenuhinya hak masyarakat atas air sebagai barang publik secara optimal.

### Pustaka Acuan

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Kartodihardjo, dkk, *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Suara Bebas, Jakarta, 2005
- Laporan SLHD Kota Bandar Lampung T.A. 2009
- M.D. Silalahi, *Pengantar Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- R.J Kodoatie dan M. Basoeki, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 208.

## **Upik Hamidah**

Tim Kruha, *et al.*, *Kemelut SDA Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, LAPERA Pustaka Utama, Yogyakarta, 2005

W. Friedman, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Steven and Sons, London, 1971

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UNDANG-UNDANG DASAR Tahun 1945

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandar Lampung

---

Jurnal Cita Hukum merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-Legnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya meyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang disajikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah atau lembaga afiliasi penulisnya

